



PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.P/2023/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Masrizal bin Busnawir; NIK. 2171110311759003, tempat/tgl/lahir Buayan, 03 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA/Sederat, bertempat tinggal di (D.a Fajar Foto Copy dan Kado) Jalan Kampung Melayu Kecil I No. 7, Rt. 005, Rw. 010, Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet. Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 932/Pdt.P/2023/PA.JS, tanggal 5 Desember 2023 mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama Refnelwita binti Nazaruddin pada tanggal 29 Desember 2000 dan tercatat di Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2001, tertanggal 03 Januari 2001;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Refnelwita binti Nazaruddin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bima Faturrahman bin Masrizal, Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 07 Agustus 2002;

2.2 Damar bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;

2.3 Danar bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;

2.4 Yudatun Aqila bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 09 November 2013; Umur: 10 tahun;

2.5 Fillio Farzana bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 29 Desember 2015; Umur: 7 tahun;

3. Bahwa, Istri Pemohon yang bernama Refnelwita binti Nazaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Penduduk Nomor 3174-KM-07022020-0027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 07 Februari 2020;

4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama:

1.1 Damar bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun

1.2 Danar bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;

1.3 Yudatun Aqila bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 09 November 2013; Umur: 10 tahun;

1.4 Fillio Farzana bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 29 Desember 2015; Umur: 7 tahun;

Pada saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa, selama ini anak Pemohon yang bernama:

5.1 Damar bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun

5.2 Danar bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



5.3 Yudatun Aqila bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 09 November 2013; Umur: 10 tahun;

5.4 Fillio Farzana bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 29 Desember 2015; Umur: 7 tahun;

Tinggal satu atap dan diasuh oleh Pemohon yang tidak lain adalah Ayah Kandung;

6. Bahwa, anak Pemohon yang bernama:

6.1 Damar bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun

6.2 Danar bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;

6.3 Yudatun Aqila bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 09 November 2013; Umur: 10 tahun;

6.4 Fillio Farzana bin Masrizal; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 29 Desember 2015; Umur: 7 tahun;

Tersebut membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Refnelwita binti Nazaruddin dan juga untuk mengurus seluruh syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

7. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1 Damar bin Masrizal; Jenis Kelamin: Laki laki; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;

2.2 Danar bin Masrizal; Jenis Kelamin: Laki laki; Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Yudatun Aqila bin Masrizal; Jenis Kelamin: Laki laki;

Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 09 November 2013; Umur: 10 tahun;

2.4 Fillio Farzana bin Masrizal; Jenis Kelamin: Laki laki;

Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 29 Desember 2015; Umur: 7 tahun;

Belum cakap melakukan tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

3. Menetapkan Pemohon (Masrizal bin Busnawir) sebagai Wali dari 4 (empat) orang anak Kandung dari anak yang bernama:

3.1 Damar bin Masrizal; Jenis Kelamin: Laki laki; Tempat/Tgl/Lahir:

Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;

3.2 Danar bin Masrizal; Jenis Kelamin: Laki laki; Tempat/Tgl/Lahir:

Batam, 22 April 2004; Umur: 19 tahun;

3.3 Yudatun Aqila bin Masrizal; Jenis Kelamin: Laki laki;

Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 09 November 2013; Umur: 10 tahun;

3.4 Fillio Farzana bin Masrizal; Jenis Kelamin: Laki laki;

Tempat/Tgl/Lahir: Batam, 29 Desember 2015; Umur: 7 tahun;

Sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan secara pribadi dan telah memberikan keterangan seperlunya;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon tentang maksud dan tujuan permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171110311759003 atas nama Masrizal, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171112204049005 atas nama Damar, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171112204049006 atas nama Danar, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2001 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat tertanggal 03 Januari 2001, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71/002/KI-CS-BTM/2007 atas nama Damar tertanggal 16 Januari 2007, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/002/KI-CS-BTM/2007 atas nama Danar tertanggal 16 Januari 2007, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17158/KU-CS-BTM/2013 atas nama Yudatun Aqila tertanggal 04 Desember 2013, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-06012016-0048 atas nama Fillio Farzana tertanggal 06 Januari 2016, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-07022020-0027 atas nama Refnelwita tertanggal 07 Februari 2020, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174010412180003 tertanggal 11 Juli 2023, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-10);

B. Saksi-saksi :

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Roni bin Hamdani, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya istri bernama Refnelwita, dari perkawinannya dikarunia lima orang anak, yaitu: Bima Faturrahman, Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana;
- Bahwa saksi tahu Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana belum dewasa (belum berumur dua puluh satu tahun);
- Bahwa saksi tahu Refnelwita telah meninggal dunia karena sakit, setelah Refnelwita meninggal semua anaknya dalam pelemiharaan dan pengasuhan Pemohon kecuali anak pertama yang telah dewasa;
- Bahwa saksi tahu Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya atau keluarganya;
- Bahwa saksi tahu keluarga dari pihak Refnelwita tidak mempermasalahkan perwalian bagi anak-anak Pemohon dengan istrinya tersebut sebab Pemohon adalah ayah kandungnya;

2. Alpian bin Ahyarrudin, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Pemohon, saksi bekerja pada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan Refnelwita, dikarunia lima orang anak, yaitu: Bima Faturrahman, Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana;
- Bahwa saksi tahu Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana belum dewasa (belum berumur dua puluh satu tahun);
- Bahwa saksi tahu Refnelwita telah meninggal dunia karena sakit, setelah Refnelwita meninggal semua anaknya dalam

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemiharaan dan pengasuhan Pemohon kecuali anak pertama yang telah dewasa;

- Bahwa saksi tahu Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya atau keluarganya;

- Bahwa saksi tahu keluarga dari pihak Refnelwita tidak mempermasalahkan perwalian bagi anak-anak Pemohon dengan istrinya tersbeut sebab Pemohon adalah ayah kandungnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Damar bin Masrizal, lahir tanggal 22 April 2004; Danar bin Masrizal, lahir tanggal 22 April 2004; Yudatun Aqila bin Masrizal, lahir tanggal 09 November 2013, dan Fillio Farzana bin Masrizal, lahir tanggal 29 Desember 2015;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P-10, saksi P-1 bernama Roni bin Hamdani dan saksi P-2 bernama Alpian bin Ahyarrudin;

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa Masrizal (Pemohon), Damar dan Danar beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Masrizal telah menikah secara Islam dengan Refnelwita ;
- Bahwa benar Damar lahir tanggal 22 April 2004; Danar lahir tanggal 22 April 2004; Yudatun Aqila, lahir tanggal 09 November 2013, dan Fillio Farzana, lahir tanggal 29 Desember 2015 adalah anak pasangan suami-istri Masrizal dengan Refnelwita;
- Bahwa benar Refnelwita telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Refnelwita, dikarunia lima orang anak, yaitu: Bima Faturrahman, Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana;
- Bahwa para saksi mengetahui Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana belum dewasa (belum berumur dua puluh satu tahun);
- Bahwa para saksi mengetahui Refnelwita telah meninggal dunia karena sakit, setelah Refnelwita meninggal semua anaknya dalam pemeliharaan Pemohon kecuali anak pertama yang telah dewasa;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon orang baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya atau keluarganya;
- Bahwapara saksi mengetahui keluarga dari pihak Refnelwita tidak mempermasalahkan perwalian bagi anak-anak Pemohon dengan istrinya tersbeut sebab Pemohon adalah ayah kandungnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Masrizal dengan Refnelwita adalah ayah dan ibu kandung dari Bima Faturrahman, Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana;
- Bahwa Refnelwita telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana belum berumur dua puluh satu tahun;
- Bahwa setelah Refnelwita meninggal dunia Damar, Danar, Yudatun Aqila dan Fillio Farzana dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya maupun keluarganya;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Bahwa Damar bin Masrizal, Danar bin Masrizal, Yudatun Aqila binti Masrizal dan Fillio Farzana bin Masrizal belum berumur dua puluh satu tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak tersebut (yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya tersebut telah terbukti, yaitu telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur maka Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, untuk dan atas nama anaknya tersebut selama belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut yang diktumnya sebagaimana terurai dalam Penetapan ini;

Biaya Perkara

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Damar bin Masrizal, lahir tanggal 22 April 2004;
 - 2.2. Danar bin Masrizal, lahir tanggal 22 April 2004;
 - 2.3. Yudatun Aqila bin Masrizal, lahir tanggal 09 November 2013;
 - 2.4. Fillio Farzana bin Masrizal, lahir tanggal 29 Desember 2015;

Belum cakap melakukan tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

3. Menetapkan Pemohon (Masrizal bin Busnawir) sebagai Wali bagi anak yang bernama:
 - 3.1. Damar bin Masrizal, lahir tanggal 22 April 2004;
 - 3.2. Danar bin Masrizal, lahir tanggal 22 April 2004;
 - 3.3. Yudatun Aqila bin Masrizal, lahir tanggal 09 November 2013;
 - 3.4. Fillio Farzana bin Masrizal, lahir tanggal 29 Desember 2015;

Sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya proses	Rp.	75.000
3.	Biaya panggilan	Rp.	175.000
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000
5.	Biaya meterai	Rp.	10.000

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya redaksi Rp. 10.000

Jumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 11 halaman Penetapan No.932/Pdt.P/2023/PA.JS